

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 1 hlm.